

PERUBAHAN - KOMISI NASIONAL - PENGAJIAN SUMBER DAYA IKAN
2023

PERMEN KP NO. 34, BN 2023/NO. 840, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KOMISI NASIONAL PENGAJIAN SUMBER DAYA IKAN

ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan serta penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen KP Nomor 20 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan terhadap bidang keahlian anggota Komnas Kajiskan; Jumlah anggota paling banyak 25 orang; Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap sebagai penanggung jawab; Tata cara pemilihan ketua Komnas Kajiskan; dan Jabatan Kepala Sekretariat oleh direktur yang mempunyai tugas pengelolaan sumber daya ikan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2023.

- Lampiran: - hlm